



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan secara **E-Court** oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bonto Te'ne, 07 Oktober 1972, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., Nur Fajri, S.H. dan Nurnadhilah Bachri, S.H. Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, Beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor 6/SK/P/2022/PA. Batg, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg tanggal 29 September 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Salsabila Oktaviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011, dan Aniqa Danah Fakhira binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013, adalah anak kandung Nurhaeni binti Masing dan Ampi Paembang bin Paembang menurut pengakuan Nurhaeni binti Masing, namun tidak diketahui kapan dilangsungkan pernikahan antara Nurhaeni binti Masing dan Ampi Paembang bin Paembang;
2. Bahwa Ampi Paembang bin Paembang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 di rumah dengan keadaan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 7303-KM-27062015-0001 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 5 September 2013;
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2014 Pemohon menikah dengan Nurhaeni binti Masing berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor : 464/23/V/2014;
4. Bahw almarhumah Nurhaeni binti Masing telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 13 Nopember 2021 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Km 11, Tamalanrea, Kota Makassar dengan keadaan sakit;
5. Bahwa Pemohon adalah suami kedua Nurhaeni binti Masing dan memiliki hubungan keluarga dengan Salsabila Oktaviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011, dan Aniqa Danah Fakhira binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013 yaitu sebagai ayah tiri;
6. Bahwa sejak Nurhaeni binti Masing meninggal dunia, Pemohon yang merawat ketiga anak tersebut;
7. Bahwa pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama Salsabila Oktaviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011, dan Aniqa Danah Fakhira binti Ampi

Halaman 2 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013 dengan alasan untuk keperluan pengurusan Sebidang tanah dengan dengan luas 140 M² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03270 atas nama pemegang hak Nurhaeni yang terletak Jalan Projakal KM. 5514 A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Perwalian terhadap anak yang bernama:
 - a. Salsabila Oktaviani binti Ampi Paembang, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008;
 - b. Sabrina Noviani binti Ampi Paembang, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. Aniqa Danah Fakhira binti Ampi Paembang, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum danperundangan-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah mengingatkan, bahwa tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekuensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat

Halaman 3 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Muh. Arif, Nomor 7306080710720004, tertanggal 20 Maret 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Arif dengan Nurhaini, Nomor DN/92/IX/2022, tertanggal 14 September 2022, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muh. Arif, Nomor 7303012003210001 tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurhaeni, Nomor 6471-KM-10122021-0005, tertanggal 10 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ampi Paebang, Nomor 7303-KM-27062015-0001, tertanggal 27 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabila Oktaviani, Nomor 7303-LT-14102014-0005, tertanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng.

Halaman 4 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabrina Noviani, Nomor 7303-LT-14102014-0004, tertanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aniqah Danah Fakhira, Nomor 7303-LT-14102014-0010, tertanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ling Tirta Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, xxxxxxxxxxxx xxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Nurhaeni binti Masing adalah pasangan suami istri;

Bahwa Nurhaeni binti Masing sebelum menikah dengan Pemohon, telah menikah pertama dengan laki-laki yang bernama Ampin Paembang bin Paembang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Salsabila Oktaviani binti Ampin Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampin Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011 dan Aniqah Danah Fakhira binti Ampin Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 5 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Bahwa ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing masing dibawah umur/belum dewasa;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Nurhaeni binti Masing dengan Ampa Paembang bin Paembang, saksi hanya mengetahui kalau suami pertama Nurhaeni binti Masing adalah Ampa Paembang bin Paembang;

Bahwa Ampa Paembang bin Paembang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013 karena sakit;

Bahwa setelah Ampa Paembang bin Paembang wafat, Nurhaeni binti Masing kemudian menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Mei 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fauzan bin Muh. Arif;

Bahwa Nurhaeni binti Masing meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 karena sakit;

Bahwa sejak Nurhaeni binti Masing meninggal dunia, ketiga anak Nurhaeni binti Masing dengan Ampa Paembang bin Paembang dipelihara oleh Pemohon selaku ayah tiri ketiga anak tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan almarhum Ampa Paembang bin Paembang karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali untuk mewakili ketiga anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum;

- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan membesarkan ketiga anak tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui keluarga pihak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan keluarga pihak Ampa Paembang bin Paembang tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali atas ketiga anak tersebut;

Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan almarhum Ampa Paembang bin Paembang yang ketiganya masih berada di bawah umur;

Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan almarhum Ampa Paembang bin Paembang yang ketiganya masih berada di bawah umur untuk keperluan pengurusan Sebidang tanah dengan dengan luas 140 M² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03270 atas nama pemegang hak Nurhaeni yang terletak Jalan Projakal KM. 5514 A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Nasruddin Dg. Lurang bin Jumarang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kelurahan Majannang, Kecamatan Parigi, xxxxxxxx xxxx, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Nurhaeni binti Masing adalah pasangan suami istri;

Bahwa Nurhaeni binti Masing sebelum menikah dengan Pemohon, telah menikah pertama dengan laki-laki yang bernama Ampa Paembang bin Paembang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Salsabila Oktaviani binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011 dan Aniqah Danah Fakhira binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 7 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Bahwa ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing masing dibawah umur/belum dewasa;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Nurhaeni binti Masing dengan Ampu Paembang bin Paembang, saksi hanya mengetahui kalau suami pertama Nurhaeni binti Masing adalah Ampu Paembang bin Paembang;

Bahwa Ampu Paembang bin Paembang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013 karena sakit;

Bahwa setelah Ampu Paembang bin Paembang wafat, Nurhaeni binti Masing kemudian menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Mei 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fauzan bin Muh. Arif;

Bahwa Nurhaeni binti Masing meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 karena sakit;

Bahwa sejak Nurhaeni binti Masing meninggal dunia, ketiga anak Nurhaeni binti Masing dengan Ampu Paembang bin Paembang dipelihara oleh Pemohon selaku ayah tiri ketiga anak tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan almarhum Ampu Paembang bin Paembang karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali untuk mewakili ketiga anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum;

- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan membesarkan ketiga anak tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui keluarga pihak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan keluarga pihak Ampa Paembang bin Paembang tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali atas ketiga anak tersebut;

Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing dan almarhum Ampa Paembang bin Paembang yang ketiganya masih berada di bawah umur untuk keperluan pengurusan Sebidang tanah dengan dengan luas 140 M² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03270 atas nama pemegang hak Nurhaeni yang terletak Jalan Projakal KM. 5514 A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dan Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Halaman 9 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya, memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas ketiga anak yang bernama Salsabila Oktaviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011 dan Aniqa Danah Fakhira binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013 yang telah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Kini ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah tirinya, dengan maksud untuk dapat mewakili ketiga anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum Pemohon dapat menjadi wali dan apakah anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut

Halaman 10 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemohon adalah penduduk sah xxxxxxxx xxxxxxxx yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhumah Nurhaeni binti Masing merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Nurhaeni binti Masing adalah psangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2014, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dengan almarhumah Nurhaeni binti Masing adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan suami dari almarhumah Nurhaeni binti Masing kemudian almarhumah Nurhaeni binti Masing memiliki 4 (empat) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti almarhumah Nurhaeni binti Masing memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Nurhaeni merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Nurhaeni telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 11 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2021 oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Nurhaeni binti Masing telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Ampi Paembang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Ampi Paembang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013 oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Ampi Paembang bin Paembang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Salsabila Oktaviani merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Salsabila Oktaviani yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2008 merupakan anak kandung dari ayah bernama Ampi Paembang dan ibu bernama Nurhaeni, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Salsabila Oktaviani adalah anak kandung almarhum Ampi Paembang bin Paembang dan almarhumah Nurhaeni binti Masing yang masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran Sabrina Noviani merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Sabrina Noviani yang lahir pada tanggal 13 Juni 2011 merupakan anak kandung dari ayah bernama Ampi Paembang dan ibu bernama Nurhaeni, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Sabrina Noviani adalah anak kandung almarhum Ampi Paembang bin Paembang dan almarhumah Nurhaeni binti Masing yang masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran Aniqah Danah Fakhira merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 12 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Aniqā Danah Fakhira yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 merupakan anak kandung dari ayah bernama Ampī Paembang dan ibu bernama Nurhaeni, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Aniqā Danah Fakhira adalah anak kandung almarhum Ampī Paembang bin Paembang dan almarhumah Nurhaeni binti Masing yang masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai suami kedua almarhumah Nurhaeni binti Masing dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fauzan Muh. Arif;
- Bahwa almarhumah Nurhaeni binti Masing sebelumnya menikah dengan suami pertama yang bernama Ampī Paembang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Salsabila Oktaviani binti Ampī Paembang, Lahir di

Halaman 13 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011 dan Aniqa Danah Fakhira binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013;

- Bahwa Ampa Paembang bin Paembang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013 karena sakit;
- Bahwa Nurhaeni binti Masing telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah almarhumah Nurhaeni binti Masing meninggal dunia, ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing dipelihara oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan karena disamping Pemohon adalah ayah tiri ketiga anak tersebut juga karena Pemohon berkelakuan baik;

Bahwa ketiga anak almarhumah Nurhaeni binti Masing yang bernama Salsabila Oktaviani binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008, Sabrina Noviani binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011 dan Aniqa Danah Fakhira binti Ampa Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013 masih dibawah umur/belum dewasa, sehingga untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang wali untuk keperluan pengurusan Sebidang tanah dengan dengan luas 140 M² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03270 atas nama pemegang hak Nurhaeni yang terletak Jalan Projakal KM. 5514 A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bersangkutan belum dewasa, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak

Halaman 14 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pemohon selaku ayah tiri dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Salsabila Oktaviani binti Ampa Paembang, Sabrina Noviani binti Ampa Paembang dan Anisa Danah Fakhira binti Ampa Paembang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasanya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ayah tiri dari ketiga anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ketiga anak tersebut yang belum dewasa sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. Salsabila Oktaviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 27 Oktober 2008;
 2. Sabrina Noviani binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Juni 2011;
 3. Aniqā Danah Fakhira binti Ampi Paembang, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2013;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Dian Aslamiah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**Halaman 16 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	00.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman,

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Batg.